

PROSPEKTUS RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk., BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA KETERANGAN DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH Tbk.

("Perseroan")

Kegiatan Usaha :

Berusaha dalam bidang bank syariah

Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, Indonesia

Kantor Pusat: Gedung Panin Life Center Lt.3

Jl. Letjend S. Parman Kav.91

Jakarta Barat 11420 – Indonesia

Telp.: (021) 5695 6100, Faksimili: (021) 569 56105

email: corsec@pdsb.co.id

website: <https://panindubaisyariah.co.id>

Kantor Cabang:

16 Kantor Cabang, 5 Kantor Cabang Pembantu, dan

1 Kantor Kas

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

Sebanyak 13.763.702.595 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham biasa atas nama atau sebesar 57,45% (lima puluh tujuh koma empat puluh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan harga Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham sehingga seluruhnya bernilai Rp 1.376.370.259.500,- (satu triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus Rupiah). Saham-saham yang ditawarkan ini seluruhnya merupakan saham yang berasal dari portepel dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI"). Setiap pemegang 100 (seratus) saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 23 Mei 2018 pukul 16.15 WIB berhak atas 135 (seratus tiga puluh lima) Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 pasal 33 tentang HMETD, maka akan diperlakukan pembulatan ke bawah. Pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD ini diperdagangkan di BEI dan dilaksanakan selama 5 (lima) hari kerja mulai tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga tanggal akhir periode tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi. Kedudukan saham yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I ini dibandingkan dengan kedudukan saham yang telah disetor penuh lainnya memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal yaitu, hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus dan hak atas HMETD.

PT Bank Pan Indonesia Tbk (PT Bank Panin Tbk), selaku pemegang saham utama Perseroan telah menyatakan kesanggupannya akan melaksanakan seluruh haknya untuk mengambil saham-saham yang akan dikeluarkan yang menjadi haknya dalam PMHMETD I ini, sedangkan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB) yang juga merupakan pemegang saham utama Perseroan hanya akan melaksanakan sebesar 2.868.750.000 lembar saham atau senilai Rp 286.875.000.000,- atau sebesar 54,49% (lima puluh empat koma empat puluh sembilan persen) dari yang menjadi haknya.

Jika saham baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham HMETD publik lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA DAN DI LUAR BURSA MULAI TANGGAL 25 MEI 2018 SAMPAI DENGAN TANGGAL 4 JUNI 2018. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 4 JUNI 2018 SEHINGGA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK AKAN BERLAKU LAGI.

FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMBIAYAAN YAITU BERUPA PEMBIAYAAN YANG DIBERIKAN KEPADA DEBITUR. RISIKO PEMBIAYAAN DIKAITKAN DENGAN KEMAMPUAN DEBITUR UNTUK MEMBAYAR KEMBALI PINJAMANNYA. SEMAKIN BESAR PORSI PEMBIAYAAN YANG BERMASALAH KARENA ADANYA KERAGUAN ATAS KEMAMPUAN DEBITUR DALAM MEMBAYAR KEMBALI PINJAMANNYA, SEMAKIN BESAR PULA KEBUTUHAN BIAYA PENYISIHAN PENGHAPUSAN PEMBIAYAAN DAN BERPENGARUH PADA KEUNTUNGAN BANK. KARENA ITU, APABILA AKTIFITAS PEMBERIAN PEMBIAYAAN TIDAK DIKELOLA SECARA HATI-HATI DAPAT MENIMBULKAN PEMBIAYAAN BERMASALAH YANG DAPAT MENURUNKAN TINGKAT KESEHATAN DAN PENDAPATAN BANK. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG RISIKO USAHA DALAM PROSPEKTUS INI.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA, MAKA PARA PEMEGANG SAHAM AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 57,45% (LIMA PULUH TUJUH KOMA EMPAT

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PMHMETD INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 2 April 2018

JADWAL

| | | | |
|--|---------------|--|-------------|
| Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) | 22 Maret 2018 | Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek Indonesia | 25 Mei 2018 |
| Tanggal Pernyataan Pendaftaran Penawaran HMETD Menjadi Efektif | 11 Mei 2018 | Tanggal Awal Perdagangan HMETD | 25 Mei 2018 |
| Tanggal Terakhir Perdagangan Saham dengan HMETD (<i>Cum-Right</i>) di: | | Tanggal Akhir Perdagangan HMETD | 4 Juni 2018 |
| - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 18 Mei 2018 | Tanggal Awal Pelaksanaan HMETD | 25 Mei 2018 |
| - Pasar Tunai | 23 Mei 2018 | Tanggal Akhir Pelaksanaan HMETD | 4 Juni 2018 |
| Tanggal Mulai Perdagangan Saham tanpa HMETD (<i>Ex-Right</i>) di: | | Tanggal Awal Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD | 30 Mei 2018 |
| - Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 21 Mei 2018 | Tanggal Akhir Distribusi Saham Hasil Pelaksanaan HMETD | 6 Juni 2018 |
| - Pasar Tunai | 24 Mei 2018 | Tanggal Penjatahan Pemesanan Pembelian Saham Tambahan | 7 Juni 2018 |
| Tanggal Pencatatan pemegang saham yang berhak | | Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga | 7 Juni 2018 |

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa untuk melaksanakan PMHMETD I sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk., No. 49 tanggal 22 Maret 2018 dibuat oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta. Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini Perseroan melakukan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) sebanyak 13.763.702.596 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh enam) saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dari dalam portepel dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Perseroan merencanakan PMHMETD I dengan jumlah sebanyak 13.763.702.595 (tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham biasa atas nama yang akan dibagikan kepada para pemegang saham Perseroan yang tercatat pada tanggal 23 Mei 2018 dimana setiap pemilik 100 (seratus) saham Perseroan akan memperoleh 135 (seratus tiga puluh lima) HMETD. Setiap 1 (satu) HMETD dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham dengan membayar harga pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

Saham yang akan diterbitkan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I ini merupakan saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, saham-saham tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh.

Dalam hal pemegang saham mempunyai HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan dan bentuk pecahannya akan dibulatkan kebawah (*Round Down*).

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 5 (lima) Hari Bursa mulai tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 4 Juni 2018. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI pada tanggal 25 Mei 2018, tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 4 Juni 2018, sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, kecuali 1% (satu persen) saham yang dimiliki oleh PT Bank Panin Tbk., yaitu sebesar tidak akan dicatatkan di BEI. Saham Baru memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan presentase kepemilikan sedikitnya 5% (lima persen) dan masyarakat lainnya berdasarkan Daftar Pemegang Saham (DPS) tanggal 28 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra adalah sebagai berikut:

MODAL SAHAM

Terdiri dari Saham Biasa Atas Nama dengan
Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham

| Keterangan | Nilai Nominal per Saham Rp 100,- | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|----------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | Persentase (%) |
| Modal Dasar | 39.000.000.000 | 3.900.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | | | |
| PT Bank Panin Tbk | 4.368.407.890 | 436.840.789.000 | 42,85 |
| Dubai Islamic Bank PJSC | 3.900.000.000 | 390.000.000.000 | 38,25 |
| Masyarakat (kepemilikan saham di bawah 5%) | 1.926.927.366 | 192.692.736.600 | 18,90 |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh: | 10.195.335.256 | 1.019.533.525.600 | 100,00 |
| Jumlah Sisa Saham Dalam Portepel | 28.804.664.744 | 2.880.466.474.400 | |

RENCANA PENGGUNAAN DANA

PMHMETD I dilaksanakan dengan kesanggupan penuh (*full commitment*), maka penggunaan dana yang diperoleh akan digunakan sebagai berikut:

Dana hasil PMHMETD I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang menjadi kewajiban Perseroan, akan dipergunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana ("LRPD") hasil PMHMETD I kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Penyampaian LRPD dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember yang wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I telah direalisasikan.

LRPD untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penjatahan untuk penambahan modal dengan memberikah HMETD sebagaimana tercantum dalam Prospektus ini.

Emiten yang akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil PMHMETD I wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Perseroan akan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal, dalam penggunaan dana hasil PMHMETD I ini.

PERNYATAAN UTANG

Pada tanggal 31 Desember 2017, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp654.020 juta dan Dana Syirkah Temporer sebesar Rp 7.701.059 juta. Jumlah ini telah sesuai dengan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam laporannya tertanggal 28 Februari 2018. Rincian jumlah liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 diperlihatkan pada tabel dibawah ini

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



(Dalam jutaan Rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|------------------|------------------|
| | 2017 | 2016 |
| LIABILITAS, DANA SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS LIABILITAS | | |
| LIABILITAS | | |
| Liabilitas Segera | 2.461 | 3.189 |
| Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus | | |
| Wadiah yang Belum Dibagikan | 11.377 | 12.052 |
| Simpanan | | |
| Pihak berelasi | 3.748 | 7.711 |
| Pihak ketiga | 569.027 | 961.599 |
| Jumlah | 572.775 | 969.310 |
| Utang Pajak | 8.368 | 7.142 |
| Liabilitas Imbalan Pasca Kerja | 27.721 | 18.368 |
| Liabilitas Lain-lain | 31.318 | 9.071 |
| JUMLAH LIABILITAS | 654.020 | 1.019.132 |
| DANA SYIRKAH TEMPORER | | |
| Bank | | |
| Tabungan Mudharabah | | |
| Pihak berelasi | - | - |
| Pihak ketiga | 42 | - |
| Jumlah | 42 | - |
| Deposito Mudharabah | | |
| Pihak berelasi | 421.000 | - |
| Pihak ketiga | 200.000 | 66.000 |
| Jumlah | 621.000 | 66.000 |
| Jumlah dana syirkah temporer dari Bank | 621.042 | 66.000 |
| Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank | | |
| Pihak berelasi | - | 300.000 |
| Pihak ketiga | 115.000 | 255.000 |
| Jumlah | 115.000 | 555.000 |
| Bukan Bank | | |
| Tabungan Mudharabah | | |
| Pihak berelasi | 630 | 571 |
| Pihak ketiga | 296.537 | 92.231 |
| Jumlah | 297.167 | 92.802 |
| Deposito Mudharabah | | |
| Pihak berelasi | 150.532 | 93.044 |
| Pihak ketiga | 6.517.318 | 5.744.045 |
| Jumlah | 6.667.850 | 5.837.089 |
| JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER | 7.701.059 | 6.550.891 |

ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Oktober 2017 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, 2015, 2014.

5.1. UMUM

Kegiatan usaha utama Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank syariah. Perseroan berkedudukan di Gedung Panin Life Center Jl. Let. Jend. S. Parman Kav 91, Kelurahan Kota Bambu Utara, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam menjalankan operasionalnya, Perseroan memberikan jasa-jasa dibidang perbankan dengan sistem bagi hasil dan berdasarkan pada prinsip-prinsip Syariah Islam. Sebagai suatu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam, Perseroan selain menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*), juga mengacu pada sistem Syariah. Pada sistem ini digunakan pola bagi hasil, sehingga risiko *negative spread* atau biaya dana yang lebih besar dari pendapatan dana jauh lebih kecil dibanding bank yang beroperasi secara konvensional.

Pada sistem ini digunakan pola bagi hasil, sehingga risiko *negative spread* atau biaya dana yang lebih besar dari pendapatan dana jauh lebih kecil dibanding bank yang beroperasi secara konvensional. Perseroan mempunyai misi untuk menjadi panutan bagi lembaga keuangan syariah di dunia dengan menekankan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan berorientasi pada investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi kepentingan pemegang saham dan masyarakat umum. Kesuksesan dan keberhasilan Perseroan akan menjadi teladan bagi lembaga-lembaga lainnya. Perseroan diharapkan akan berperan dalam peningkatan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjadi fasilitator bagi masyarakat yang ingin melepaskan diri dari sistem riba.

5.2. Kondisi Perekonomian Indonesia


Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2017 membaik dengan struktur yang berimbang. Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2017 tercatat 5.06% (yoy), meningkat dibandingkan dua triwulan sebelumnya masing-masing sebesar 5.01% (yoy). Membaiknya pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2017 tersebut diikuti dengan struktur yang lebih berimbang seiring dengan meningkatnya kinerja ekspor dan investasi, baik Pemerintah maupun swasta. Perbaikan kinerja ekspor terutama dipengaruhi oleh membaiknya harga komoditas seperti minyak sawit dan batubara, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi dunia. Investasi tumbuh meningkat mencapai level tertinggi sejak triwulan II-2013 didukung oleh investasi bangunan dan nonbangunan. Di sisi lain, kinerja konsumsi Pemerintah membaik sejalan dengan meningkatnya pengeluaran pemerintah, sementara konsumsi rumah tangga masih tertahan. Neraca perdagangan Indonesia juga kembali membukukan surplus yang didorong oleh surplus dari neraca perdagangan nonmigas yang meningkat signifikan. Persepsi risiko dan prospek perekonomian Indonesia juga terpantau membaik seiring masih terjaganya fundamental ekonomi dalam negeri.

Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi ditopang oleh industri pengolahan dan perdagangan, hotel dan restoran (PHR) yang memiliki kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja. Secara spasial pertumbuhan ekonomi di Sumatera, Jawa, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan dan Sulawesi meningkat terutama didorong oleh akselerasi sektor konstruksi dan industri pengolahan. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi di Maluku dan Papua melambat disebabkan, antara lain, produksi pertambangan yang masih terbatas.

Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 2017 sekitar 5.1% dan akan meningkat lebih tinggi pada kisaran 5.1%-5.5% pada 2018. Adapun inflasi yang terkendali pada tingkat 3,58% yoy. Inflasi hingga akhir tahun 2017 diperkirakan akan tetap rendah yaitu sebesar 3.0%-3.5% atau berada dalam batas bawah kisaran sasaran inflasi $4.0 \pm 1\%$. Ke depan, Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi kebijakan bersama Pemerintah Pusat dan Daerah dalam rangka pengendalian inflasi agar tetap berada dalam kisaran $3.5 \pm 1\%$ pada 2018.

Beberapa hal yang membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi bagi Indonesia adalah:

1. Pengakuan dunia internasional terhadap solidnya kinerja perekonomian Indonesia sangat positif.
 - a. Kita telah memiliki *Investment Grade Rating* dari lembaga pemeringkat internasional dan *outlook* perbankan Indonesia mengalami kenaikan dari stabil ke positif.



- b. Dengan *market size* yang besar, performa ekonomi yang solid dan perbaikan diseluruh pilar daya saing, peringkat daya saing global Indonesia naik ke-5 peringkat (dari peringkat 41 ke 36).
 - c. Indonesia menjadi salah satu negara yang mendapat predikat "*the most notable improvement in performance*" atas kenaikan 19 peringkat dari peringkat 91 menjadi 72 dalam kemudahan berbisnis (*ease of doing business*).
 - d. Selain Tiongkok dan India, Indonesia diharapkan menjadi "*one of the top innovators among the emerging economies*".
2. Pembangunan proyek-proyek infrastruktur akan mendukung pencapaian pertumbuhan yang kokoh dan berkesinambungan di masa yang akan datang.
 3. Kinerja lembaga jasa keuangan domestik secara umum dalam kondisi yang solid untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
 4. Penguatan ekonomi global dan harga komoditas dunia turut mendorong optimisme perbaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2018. Perkembangan ekonomi negara mitra utama cukup menjanjikan. Tingkat pengangguran di AS semakin dekat dengan *full employment*, pertumbuhan sektor jasa di Tiongkok meningkat secara signifikan yang mengindikasikan perekonomian Tiongkok dalam proses transformasi ke perekonomian berbasis jasa.
 5. Penurunan suku bunga domestik diharapkan mampu mendorong kinerja sektor riil dalam negeri.

Dengan latar belakang tersebut, kebijakan Bank Indonesia akan diarahkan pada upaya pencapaian keseimbangan internal dan eksternal. Dalam hubungan ini, kebijakan Bank Indonesia diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi dan menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Arah kebijakan tersebut akan dilakukan melalui lima pilar bauran kebijakan. Pertama, kebijakan moneter akan ditempuh secara konsisten untuk mengarahkan inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran yang ditetapkan. Kedua, kebijakan nilai tukar akan diarahkan untuk menjaga pergerakan rupiah sesuai dengan kondisi fundamentalnya. Ketiga, kebijakan makroprudensial diarahkan untuk menjaga kestabilan sistem keuangan. Keempat, penguatan strategi komunikasi kebijakan untuk mendukung efektivitas kebijakan Bank Indonesia. Kelima, penguatan koordinasi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mendukung pengelolaan ekonomi makro dan stabilitas sistem keuangan


5.3. Perubahan Kondisi Likuiditas

Perseroan memprediksi bahwa kondisi likuiditas pasar akan tetap likuid terkait dengan bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang ditempuh oleh Bank Indonesia serta perkembangan perekonomian domestik yang cukup baik. Faktor-faktor yang menunjukkan likuiditas akan tetap tinggi antara lain sebagai berikut:

- a. Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 13-14 Desember 2017 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-days Reverse Repo Rate tetap sebesar 4.25%, dengan suku bunga Deposit Facility tetap sebesar 3.50% dan Lending Facility sebesar 5.00%, berlaku efektif sejak 15 Desember 2017. Atas kondisi tersebut diperkirakan tidak mempengaruhi likuiditas Perseroan, karena penetapan tingkat nisbah bagi hasil Perseroan adalah mengikuti perkembangan suku bunga di pasar.
- b. Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) 2017 diperkirakan membaik dengan surplus yang relatif besar dan defisit transaksi berjalan yang terkendali di bawah 2% dari PDB. Surplus transaksi modal dan finansial 2017 diperkirakan meningkat cukup besar sejalan dengan prospek ekonomi domestik yang positif dan menariknya imbal hasil aset keuangan domestik.

5.4. Kemampuan Perseroan Mendapatkan Dana Dengan Harga Menarik

Dalam menentukan tingkat nisbah bagi hasil yang akan diberikan untuk menarik minat dari masyarakat menginvestasikan dana ke Perseroan, maka setiap bulannya diadakan pertemuan *Asset Liabilities Committee (ALCO)* yang membahas perkembangan kondisi makro ekonomi dan rata-rata suku bunga yang ditawarkan oleh pasar. Kemampuan Perseroan untuk mendapatkan pendanaan dengan harga yang menarik dan bersaing terbukti dari meningkatnya dana pihak ketiga dari tahun ke tahun.



**Tabel Dana Pihak Ketiga
PT. Bank Panin Syariah
Tahun 2017-2018
(Dalam Jutaan Rupiah)**

| Keterangan | 31 Desember | |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| | 2017 | 2016 |
| Giro | 279.577 | 463.105 |
| Tabungan | 577.804 | 598.815 |
| Deposito | 6.667.851 | 5.837.088 |
| Total Dana Pihak Ketiga | 7.525.232 | 6.899.008 |

5.5. Perubahan Perilaku Konsumen

Secara umum konsumen atau nasabah Perseroan dibedakan menjadi 3 kategori yaitu:

a. Kebutuhan akan pelayanan.

Bagi konsumen (nasabah) yang mengutamakan pelayanan, hal terpenting adalah kenyamanan dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu Perseroan menyediakan berbagai produk dan layanan sesuai dengan kebutuhan nasabah. Dengan berubahnya trend perilaku nasabah ke arah layanan berbasis Teknologi Informasi, Perseroan akan meluncurkan layanan *internet* dan *mobile banking* yang dilengkapi dengan berbagai kerjasama *bill payment*, layanan tersebut akan memberikan kemudahan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan secara efektif dan efisien dan pada akhirnya diharapkan dapat menarik nasabah baru dan menjaga loyalitas nasabah yang telah ada.

b. Kebutuhan akan investasi.

Bagi konsumen yang menjadi nasabah Perseroan untuk berinvestasi, maka tingkat hasil investasi menarik yang ditawarkan Perseroan merupakan hal yang penting. Perseroan berpendapat bahwa produk-produk simpanan yang dimiliki Perseroan relatif bersaing seperti terlihat dari simpanan nasabah yang terus mengalami pertumbuhan. Atas dasar kondisi tersebut Perseroan berkeyakinan bahwa konsumen yang terkait dengan kebutuhan investasi akan meningkat sejalan dengan inovasi produk baru yang akan tetap dikembangkan oleh Perseroan.

c. Kebutuhan akan pembiayaan.

Bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan pembiayaan, baik itu untuk keperluan investasi, modal kerja maupun konsumtif, Perseroan juga menyediakan beragam produk pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan *risk appetite* yang telah ditentukan Perseroan. Produk-produk pembiayaan ini diluncurkan merupakan wujud tanggung jawab intermediasi Perseroan bagi masyarakat.

5.6. Perkembangan Aktivitas Pemasaran

Sejak berdirinya pada tahun 2009, Perseroan telah berhasil mengembangkan volume bisnis Perseroan secara signifikan. Hal ini dicapai karena aktifitas pemasaran yang agresif dengan mengakuisisi nasabah-nasabah di segmen usaha kecil dan menengah, dan konsumen yang digolongkan dalam pasar ritel, serta pasar korporasi yang terdiri dari segmen komersil dan korporasi itu sendiri. Perseroan juga akan meningkatkan ekspansi pasar dengan memasuki pasar ritel, dan korporasi. Pencanangan pengembangan jaringan cabang di seluruh Indonesia juga dilakukan guna mendekatkan Perseroan ke pasar.

Di sisi lain, tenaga pemasaran Perseroan juga dibekali berbagai program pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan *product knowledge* dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan pemasaran

kepada nasabah. Pada akhirnya pengembangan aspek kuantitas dan kualitas pemasaran akan semakin mendukung kinerja Perseroan dalam pengembangan bisnisnya.

5.7. Kondisi Persaingan dan Perubahan Yang Terjadi Pada Kompetitor

Persaingan yang terjadi pada umumnya adalah simpanan deposito, yaitu tingkat nisbah bagi hasil yang ditawarkan, sesuai dengan karakteristik simpanan deposito semakin besar nominal simpanan akan semakin sensitif terhadap perbedaan suku bunga. Jika terdapat kompetitor yang memberikan suku bunga/ tingkat nisbah bagi hasil yang lebih tinggi, maka nasabah simpanan deposito akan cenderung berpindah mengikuti suku bunga/ tingkat nisbah bagi hasil yang lebih tinggi tersebut. Menyikapi kondisi ini, Perseroan melakukan analisa terhadap posisi portofolio simpanan nasabah, pergerakan suku bunga pasar dan BI Rate, posisi likuiditas dan kebutuhan likuiditas guna mendukung ekspansi kredit. Analisa tersebut dilakukan pada rapat ALCO sehingga akan ditetapkan *pricing* yang sesuai dengan kondisi persaingan dan kebutuhan Perseroan. Persaingan pada produk lainnya umumnya tidak terlalu ketat dikarenakan produk giro dan tabungan lebih ditekankan pada kebutuhan nasabah akan pelayanan dan transaksi seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Namun khusus untuk produk tabungan, Perseroan akan terus melakukan inovasi untuk mengadakan program promosi yang menarik untuk para nasabah sehingga diharapkan simpanan murah melalui produk tabungan bisa terus ditingkatkan khususnya untuk simpanan jangka menengah yang hendak dihimpun oleh Perseroan.

5.8. Perubahan Yang Mempengaruhi Pendapatan Perseroan

Perubahan tingkat nisbah bagi hasil baik dari sisi nisbah bagi hasil simpanan maupun nisbah bagi hasil pembiayaan akan berdampak terhadap pendapatan dan kinerja Perseroan. Guna mengantisipasi hal tersebut, Perseroan menerapkan nisbah bagi hasil secara *tiering* yang penetapannya dilakukan dalam rapat ALCO dengan memperhatikan struktur laporan posisi keuangan Perseroan, mengevaluasi tren pendapatan marjin serta mengevaluasi setiap perubahan yang berpengaruh terhadap pendapatan Perseroan.

5.9. Pengembangan Produk Baru

Perseroan akan terus mengembangkan dan meluncurkan produk dan aktivitas yang mampu mendorong pertumbuhan usaha dan pendapatan Perseroan, diantaranya melalui peluncuran *mobile banking*, memasarkan produk-produk retail seperti Tabungan Haji, Tabungan Umrah dan Tabungan Rencana baik melalui *direct sales* maupun bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang memiliki potensi dalam penjualan produk tersebut serta meluncurkan program-program tabungan berhadiah yang bertujuan untuk meningkatkan sumber pendanaan Perseroan.


5.10. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Baru Dan Revisi (PSAK) Dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK)

a. Amandemen/penyesuaian dan interpretasi standar yang berlaku efektif pada periode berjalan

Dalam periode berjalan, Bank telah menerapkan, sejumlah amandemen dan interpretasi PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, yaitu:

- PSAK 24 (penyesuaian): Imbalan Kerja

Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa tingkat yang digunakan untuk mendiskontokan kewajiban imbalan pascakerja ditentukan dengan mengacu pada imbal hasil pasar atas obligasi korporasi berkualitas tinggi pada akhir periode pelaporan. Penilaian atas pasar bagi obligasi korporasi yang berkualitas tinggi harus dinilai pada tingkat mata uang (misalnya mata uang yang sama dengan imbalan yang harus dibayar). Untuk mata uang yang tidak memiliki pasar bagi obligasi korporasi berkualitas tinggi tersebut, maka digunakan imbal hasil pasar



pada akhir periode pelaporan atas obligasi pemerintah yang didenominasi dalam mata uang tersebut.

- PSAK 58 (penyesuaian) : Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan

Amandemen tersebut memperkenalkan panduan khusus ketika suatu entitas mereklasifikasi aset (atau kelompok lepasan) dari dimiliki untuk dijual sebagai aset dimiliki untuk didistribusikan kepada pemilik (atau sebaliknya), atau ketika akuntansi aset dimiliki untuk didistribusikan dihentikan.

- PSAK 102, Akuntansi Murabahah (amandemen 2016)
- PSAK 103, Akuntansi Salam (amandemen 2016)
- PSAK 104, Akuntansi Istishna' (amandemen 2016)
- PSAK 107, Akuntansi Ijarah (amandemen 2016)

Amandemen PSAK 102, 103, 104 dan 107 tersebut mengklarifikasi penerapan penyesuaian definisi nilai wajar secara prospektif sejak 1 Januari 2017.

Penerapan amandemen dan interpretasi standar berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan pada periode berjalan dan periode sebelumnya:

- PSAK 1 (amandemen): Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan
- PSAK 60 (penyesuaian), Instrumen Keuangan: Pengungkapan
- PSAK 101, Penyajian Laporan Keuangan Syariah (revisi 2016)
- PSAK 108 Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah (revisi 2016)
- ISAK 31, Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13: Properti Investasi
- ISAK 32, Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan

b. Standar dan amandemen standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan

Standar baru dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 2 (amandemen), Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan


Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas. Amandemen tersebut tidak menentukan format spesifik untuk mengungkapkan aktivitas pendanaan; namun, suatu entitas dapat memenuhi tujuan pengungkapan dengan menyediakan rekonsiliasi antara saldo awal dan akhir liabilitas yang



timbul dari aktivitas pendanaan dalam laporan posisi keuangan.

- PSAK 13 (amandemen), Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi
 - PSAK 15 (penyesuaian), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
 - PSAK 16 (amandemen), Aset Tetap – Agrikultur: Tanaman Produktif
 - PSAK 46 (amandemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi
- Amandemen tersebut mengklarifikasi hal berikut:

1. Bila nilai tercatat dari instrumen utang dengan tingkat suku bunga tetap diukur pada nilai wajar yang lebih rendah dari biaya perolehan dimana dasar pengenaan pajaknya sebesar biaya perolehan sehingga timbul perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tanpa mempertimbangkan apakah pemegang instrumen utang tersebut memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan, atau apakah besar kemungkinan penerbit akan membayar semua arus kas kontraktual;
 2. Ketika suatu entitas menilai apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, dan peraturan perpajakan membatasi penggunaan kerugian untuk pengurangan terhadap jenis penghasilan tertentu (misalnya, kerugian modal hanya dapat dilakukan terhadap keuntungan modal), entitas menilai perbedaan temporer yang dapat dikurangkan secara gabungan dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dari jenis penghasilan tersebut, tetapi terpisah dari jenis perbedaan temporer yang dapat dikurangkan lainnya;
 3. Estimasi kemungkinan besar laba kena pajak di masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas yang lebih dari jumlah tercatatnya jika ada cukup bukti bahwa kemungkinan besar entitas tersebut akan memenuhinya, dan
 4. Dalam mengevaluasi apakah laba kena pajak di masa depan tersedia secara memadai, entitas harus membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan laba kena pajak di masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut.
- PSAK 53 (amandemen), Pembayaran Berbasis Saham tentang Klasifikasi dan Pengukuran Transaksi Pembayaran Berbasis Saham
 - PSAK 67 (penyesuaian), Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
 - PSAK 69, Agrikultur



- PSAK 111, Akuntansi Wa'd

PSAK 111 secara umum mengatur entitas yang memberi atau menerima *wa'd* tidak mengakui aset dan liabilitas yang akan terjadi dari *wa'd* ketika menjadi akad. PSAK 111 ini dilengkapi dengan contoh penerapan *wa'd* pada transaksi lindung nilai dan repo syariah.

Dalam tahun berjalan, Bank telah menerapkan PSAK 111 dalam laporan keuangannya.

Interpretasi standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan Dimuka

Standar dan amandemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- PSAK 15 (amandemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- PSAK 62 (amandemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi
- PSAK 71, Instrumen Keuangan
- PSAK 71 (amandemen), Instrumen Keuangan tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif
- PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
- PSAK 73, Sewa

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

5.11. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Yang Penting

a. Pernyataan Kepatuhan


Laporan keuangan Bank disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang terdiri dari PSAK yang dikeluarkan oleh DSAK dan DSAS dari Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait penyajian laporan keuangan.

b. Dasar Penyusunan

Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis, kecuali aset tetap dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasian atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku


 Pan Lu A Pan

pasar pada tanggal pengukuran.


L. H. P.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung yang dimodifikasi dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Kas dan setara kas terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil merupakan rekonsiliasi antara pendapatan Bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang mencerminkan peran bank sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah.

Laporan sumber dan penyaluran dana zakat merupakan laporan yang menunjukkan sumber dana, penyaluran dalam jangka waktu tertentu serta dana zakat yang belum disalurkan pada tanggal tertentu.

Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan merupakan laporan yang menunjukkan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama jangka waktu tertentu serta saldo dana kebajikan pada tanggal tertentu.

c. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing


Laporan keuangan Bank diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan Bank disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, transaksi dalam mata uang asing selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir periode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali dengan menggunakan kurs laporan (penutupan) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs spot Reuters pada pukul 16.00 WIB untuk mencerminkan kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos non-moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali. Selisih kurs atas pos moneter diakui dalam laba rugi pada periode saat terjadinya.

d. Transaksi Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Bank (entitas pelapor):

- a. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;



- ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
 - vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.


Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan.

e. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan Bank diklasifikasikan sebagai berikut:

- Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi
- Investasi dimiliki hingga jatuh tempo
- Aset keuangan tersedia untuk dijual
- Pinjaman yang diberikan dan piutang



Metode tingkat imbal hasil efektif

Metode tingkat imbal hasil efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban selama periode yang relevan. Tingkat imbal hasil efektif adalah *rate* yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tingkat imbal hasil efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan tingkat imbal hasil efektif untuk instrumen keuangan selain dari instrumen keuangan FVTPL.

Aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasi dalam FVTPL, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada FVTPL.

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- diperoleh atau dimiliki terutama untuk tujuan dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:


- penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya, dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan, dan informasi tentang Bank disediakan secara internal kepada manajemen kunci entitas, misalnya direksi dan CEO.

Aset keuangan FVTPL disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup dividen atau pendapatan yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 3i.

Investasi dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo hanya jika investasi tersebut memiliki pembayaran yang tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan serta Bank mempunyai intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Pada saat pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan. Setelah pengakuan awal, investasi dimiliki hingga jatuh tempo diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi kerugian penurunan nilai.

Pinjaman yang diberikan dan piutang



Aset keuangan dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif dikurangi penurunan nilai.

Pendapatan diakui dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan pendapatan tidak material.

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS)

AFS aset keuangan adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan baik sebagai AFS atau yang tidak diklasifikasikan sebagai (a) pinjaman yang diberikan dan piutang, (b) dimiliki hingga jatuh tempo atau (c) aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung. Setelah itu, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur dan dicatat pada nilai wajar.

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain di ekuitas sebagai akumulasi revaluasi investasi AFS kecuali untuk kerugian penurunan nilai, pendapatan/beban yang dihitung dengan metode tingkat imbal hasil efektif dan laba rugi selisih kurs atas aset moneter yang diakui pada laba rugi. Jika investasi dilepas atau mengalami penurunan nilai, akumulasi laba atau rugi yang sebelumnya diakumulasi pada revaluasi investasi AFS, direklas ke laba rugi.

Penurunan nilai aset keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

Bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran angsuran; atau
- terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.
- hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat imbal hasil efektif awal dari aset keuangan.

Kerugian penurunan nilai dihitung secara individual untuk aset keuangan yang signifikan secara individual serta kolektif untuk aset yang secara individual tidak

signifikan dan secara individual signifikan namun tidak terdapat bukti obyektif penurunan nilai. Di dalam menentukan penurunan nilai kolektif, aset keuangan dikelompokkan pada kelompok aset keuangan berdasarkan karakteristik risiko kredit yang serupa. Arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan ini diestimasi berdasarkan arus kas kontraktual dan pengalaman kerugian historis untuk aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa. Pengalaman historis kerugian disesuaikan berdasarkan hasil pengamatan data pada masa kini, untuk merefleksikan efek dari kondisi masa kini yang tidak mempengaruhi periode dari pengalaman historis.

Dalam melakukan penilaian secara kolektif, Bank harus menghitung:

- *Probability of default* ("PD") – model ini menilai probabilitas konsumen gagal melakukan pembayaran kembali secara penuh dan tepat waktu.
- *Recoverable amount* – didasarkan pada identifikasi arus kas masa depan dan estimasi nilai kini dari arus kas tersebut (*discounted cash flow*).
- *Loss given default* ("LGD") – Bank mengestimasi kerugian ekonomis yang mungkin akan diderita Bank apabila terjadi tunggakan fasilitas piutang Murabahah. LGD menggambarkan jumlah utang yang tidak dapat diperoleh kembali dan umumnya ditunjukkan dalam persentase dari *exposure at default* (EAD). Model perhitungan LGD mempertimbangkan jenis peminjam, fasilitas dan mitigasi risiko, misalnya ketersediaan agunan.
- *Exposure at default* ("EAD") – Bank mengestimasi tingkat utilisasi yang diharapkan dari fasilitas piutang Murabahah pada saat terjadi tunggakan.

PD dan LGD diperoleh dari observasi data fasilitas piutang Murabahah selama minimal tiga tahun.


Cadangan kerugian penurunan nilai yang dinilai secara kolektif dilakukan dengan mengalikan nilai baki debit fasilitas piutang Murabahah pada posisi laporan dengan *probability of default* (PD) dan *loss given default* (LGD).

Kerugian penurunan nilai diakui pada laba rugi dan nilai tercatat dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai yang terbentuk. Pada saat penurunan nilai diakui dalam aset keuangan atau kelompok aset keuangan, pendapatan diakui berdasarkan nilai tercatat setelah penurunan nilai menggunakan tingkat imbal hasil efektif yang digunakan untuk mendiskontokan estimasi arus kas masa depan pada saat menghitung penurunan nilai.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

Kecuali instrumen ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum adanya pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dipulihkan melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain. Sehubungan dengan efek utang AFS,




kerugian penurunan nilai dibalik melalui laba rugi jika kenaikan nilai wajar investasi dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai.

Penghentian pengakuan aset keuangan

Bank menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Bank mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Bank tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Bank mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Bank memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Bank masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

Penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Bank masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Bank mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.



10
m 10 12

f. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Klasifikasi sebagai liabilitas atau ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Bank diklasifikasi sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Bank setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Bank dicatat sebesar hasil penerimaan bersih, setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Pembelian kembali instrumen ekuitas Bank (saham treasury) diakui dan dikurangkan secara langsung dari ekuitas. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari pembelian, penjualan, penerbitan atau pembatalan instrumen ekuitas Bank tersebut tidak diakui dalam laba rugi.

Biaya emisi saham yang menambah dan beratribusi secara langsung terhadap penerbitan saham baru disajikan sebagai bagian dari tambahan modal disetor dan tidak diamortisasi.

Liabilitas keuangan

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL atau pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi (FVTPL)


Liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai FVTPL pada saat liabilitas keuangan baik dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada FVTPL.

Liabilitas keuangan dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek aktual terkini; atau
- merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Liabilitas keuangan selain liabilitas keuangan yang diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai FVTPL pada saat pengakuan awal, jika:

- mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- kelompok aset keuangan, liabilitas keuangan atau keduanya dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan manajemen risiko atau strategi investasi yang didokumentasikan dan informasi tentang kelompok tersebut disediakan secara internal kepada



manajemen kunci entitas, misalnya direksi dan CEO.

Liabilitas keuangan sebagai FVTPL yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laba rugi mencakup setiap beban keuangan yang dibayar dari liabilitas keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara yang dijelaskan dalam Catatan 3i.

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, diakui pada nilai wajarnya. Nilai wajar tersebut dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut. Pengukuran selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Bank menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Bank telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

g. Reklasifikasi Instrumen Keuangan

Reklasifikasi Aset Keuangan

Bank tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi aset keuangan ke kelompok aset keuangan FVTPL. Bank hanya dapat melakukan reklasifikasi aset keuangan ke kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang jika aset keuangan tersebut memenuhi definisi pinjaman yang diberikan dan piutang dan Bank memiliki intensi dan kemampuan memiliki aset keuangan untuk masa mendatang yang dapat diperkirakan atau hingga jatuh tempo dari kelompok aset keuangan FVTPL atau dari kelompok tersedia untuk dijual. Aset keuangan tersebut direklasifikasi pada nilai wajar pada tanggal reklasifikasi yang menjadi biaya perolehan diamortisasi yang baru. Setiap keuntungan dan kerugian yang sudah diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik. Setiap keuntungan dan kerugian yang sudah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diamortisasi ke laba rugi selama sisa umur aset keuangan (jika aset keuangan memiliki jatuh tempo tetap) atau tetap diakui dalam penghasilan komprehensif lain sampai aset keuangan tersebut dilepas atau dijual (jika aset keuangan tidak memiliki jatuh tempo tetap).

Reklasifikasi Liabilitas Keuangan

Bank tidak diperkenankan untuk mereklasifikasi liabilitas keuangan dari atau ke kelompok liabilitas keuangan FVTPL.

h. Saling Hapus Antar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika Bank memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan bukan bersifat kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

i. Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran tanpa memperhatikan apakah harga tersebut dapat diobservasi secara langsung atau diestimasi menggunakan teknik penilaian lain. Dalam mengukur nilai wajar atas suatu aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran, Bank memperhitungkan karakteristik suatu aset atau liabilitas jika pelaku pasar akan memperhitungkan karakteristik tersebut ketika menentukan harga aset atau liabilitas pada tanggal pengukuran.

Dalam rangka konsistensi dan perbandingan dalam pengukuran nilai wajar dan pengungkapan terkait, Bank melakukan pengukuran nilai wajar dengan hirarki berikut:

- Pengukuran nilai wajar level 1 adalah yang berasal dari harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik; dimana Bank dapat mengakses pada tanggal pengukuran;
- Pengukuran nilai wajar level 2 adalah yang berasal dari input selain harga kuotasian yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) atau secara tidak langsung (misalnya deviasi dari harga); dan
- Pengukuran nilai wajar level 3 adalah yang berasal dari teknik penilaian yang mencakup input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

j. Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia terdiri dari giro Wadiah pada Bank Indonesia, penempatan pada Bank Indonesia dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah dengan prinsip wadiah yang disajikan sebesar saldo nominal.

k. Giro pada Bank Lain

Giro pada bank umum syariah disajikan sebesar saldo giro setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 3p).

Giro pada bank umum konvensional diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan giro pada bank umum konvensional lain mengacu pada Catatan 3e, 3g dan 3i terkait aset keuangan.

Bonus yang diterima dari bank umum syariah diakui sebagai pendapatan usaha utama lainnya. Pendapatan jasa giro dari bank umum konvensional tidak diakui sebagai pendapatan Bank tetapi digunakan untuk dana kebajikan (Qardhul Hasan).

l. Investasi pada Surat Berharga

Investasi pada Sukuk diklasifikasikan berdasarkan model usaha pada saat perolehan sebagai berikut:

- (i) Diukur pada biaya perolehan jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

- (ii) Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk; dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain sebelumnya.

- (iii) Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi

Investasi pada sukuk yang tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Pada saat pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar sebesar biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Investasi dalam unit penyertaan reksadana syariah diklasifikasikan dalam kategori tersedia untuk dijual dan dinyatakan sebesar nilai wajar sesuai nilai aset bersih dari reksadana pada tanggal pelaporan.

Nilai wajar investasi ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada Catatan 3i.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Bank mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Bank mengakui rugi penurunan nilai. Untuk investasi sukuk pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, rugi penurunan nilai yang diakui pada laba rugi adalah jumlah setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan komprehensif lain. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

m. Piutang

Piutang Murabahah diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan piutang Murabahah mengacu pada Catatan 3e, 3g dan 3i terkait aset keuangan.

Pelunasan dipercepat atau pelunasan sebelum masa jatuh tempo untuk piutang Murabahah diperlakukan sebagaimana pelunasan piutang sesuai dengan masa jatuh temponya (biasa). Muqasah atau diskon dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak dapat diperjanjikan di awal.

n. Pinjaman Qardh

Pinjaman Qardh diakui sebesar jumlah dana yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Kelebihan penerimaan dari pinjaman atas Qardh yang dilunasi diakui sebagai pendapatan pada saat diterima.

Pinjaman Qardh disajikan sebesar saldo pinjaman dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai (Catatan 3p).

*fu M
h A su*

o. Pembiayaan

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan penelaahan kualitas atas masing-masing saldo pembiayaan (Catatan 3p).

Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan Mudharabah dan diakui sebagai kerugian Bank. Apabila sebagian pembiayaan Mudharabah mengalami penurunan nilai akibat hilang, rusak atau faktor lain setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian penurunan nilai tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil. Kerugian pembiayaan Mudharabah akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan Mudharabah.

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan dikurangi dengan saldo cadangan kerugian penurunan nilai. Bank menetapkan cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan kualitas pembiayaan berdasarkan penelaahan atas masing-masing saldo pembiayaan (Catatan 3p).

Apabila terjadi kerugian dalam Musyarakah akibat kelalaian atau penyimpangan mitra Musyarakah, mitra yang melakukan kelalaian tersebut menanggung beban kerugian itu. Kerugian Bank yang diakibatkan kelalaian atau penyimpangan mitra tersebut diakui sebagai piutang Musyarakah jatuh tempo.

p. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Penilaian kualitas aset dan cadangan kerugian penurunan nilai aset tertentu mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.03/2014 tanggal 18 November 2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, meliputi: giro pada bank umum syariah, penempatan pada bank lain, investasi pada surat berharga, pinjaman Qardh dan pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, aset tertentu ditelaah berdasarkan kualitasnya dan diklasifikasikan dalam kategori berikut dengan besarnya persentase cadangan kerugian penurunan nilai:

| Klasifikasi | Persentase Cadangan Kerugian Penurunan Nilai/ Percentage of Allowance for Impairment Losses | Classification |
|------------------------|--|-----------------|
| Lancar | Minimum/Minimum of 1% | Current |
| Dalam perhatian khusus | Minimum/Minimum of 5% | Special mention |
| Kurang lancar | Minimum/Minimum of 15% | Substandard |
| Diragukan | Minimum/Minimum of 50% | Doubtful |
| Macet | 100% | Loss |

Persentase cadangan kerugian penurunan nilai di atas diterapkan terhadap saldo setelah dikurangi dengan nilai agunan sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, kecuali untuk aset yang diklasifikasikan lancar dan tidak dijamin dengan agunan tunai.

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI), surat berharga yang diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) serta bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah tidak dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Aset dihapusbukkan dari cadangan kerugian penurunan nilai pada saat manajemen berpendapat bahwa aset tersebut harus dihapuskan karena secara operasional debitur sudah tidak mampu membayar dan/atau sulit untuk ditagih. Penerimaan kembali aset yang telah dihapuskan dicatat sebagai penambahan cadangan kerugian penurunan nilai tahun berjalan.

q. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi, kecuali tanah tidak disusutkan. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup regular untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan posisi keuangan. Aset yang tidak mengalami perubahan nilai wajar secara signifikan wajib direvaluasi paling kurang setiap 3 (tiga) tahun.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi aset tetap, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laporan laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laporan laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi dibebankan dalam laporan laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Surplus revaluasi yang telah disajikan dalam ekuitas dipindahkan langsung ke saldo laba pada saat aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dengan menggunakan metode saldo-menurun-ganda (*double-declining balance method*), kecuali untuk bangunan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) masing-masing dengan tarif sebagai berikut:

| | <u>Tahun/ Years</u> | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------|
| Bangunan | 40 | Buildings |
| Kendaraan bermotor | 4 - 8 | Motor vehicles |
| Inventaris kantor | 4 - 8 | Office furniture and fixtures |

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direvisi setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

r. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka merupakan biaya yang dikeluarkan oleh Bank untuk membayar asuransi, sewa gedung, sewa komputer dan alat komunikasi.

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*).

s. Sewa

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substantial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai Lessor

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan dalam jumlah tercatat aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Sebagai Lessee

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

t. Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual

Aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual jika jumlah tercatatnya akan dipulihkan terutama melalui transaksi penjualan dari pada melalui pemakaian berlanjut. Kondisi ini dianggap memenuhi hanya ketika aset (atau kelompok lepasan) adalah berada dalam keadaan segera dapat dijual dengan syarat-syarat yang biasa dan umum diperlukan dalam penjualan aset (atau kelompok lepasan) tersebut dan penjualannya harus sangat mungkin terjadi. Manajemen harus memiliki komitmen untuk menjual dan penjualan diharapkan untuk diselesaikan dalam waktu satu tahun sejak tanggal klasifikasi.

Aset tidak lancar (atau kelompok lepasan) diklasifikasi sebagai yang dimiliki untuk dijual diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual.

u. Aset Takberwujud

Aset takberwujud merupakan perangkat lunak yang dibeli oleh Bank dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi diakui dalam laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode amortisasi direviu setiap akhir tahun.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya jika dilepas atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari penggunaannya atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian dari penghentian pengakuan aset takberwujud tersebut dibukukan dalam laba rugi.

v. Agunan yang Diambil Alih

Tanah dan aset lainnya (jaminan piutang dan pembiayaan yang telah diambil alih oleh Bank) disajikan dalam akun Agunan yang Diambil Alih dalam kelompok "Aset lain-lain".

Agunan yang diambil alih diakui sebesar nilai realisasi bersih. Selisih lebih saldo piutang atau pembiayaan di atas nilai realisasi bersih dari agunan yang diambil alih, dibebankan ke dalam akun cadangan kerugian penurunan nilai.

Selisih antara nilai agunan yang telah diambil alih dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada saat penjualan agunan.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi.

w. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Bank menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, jumlah terpulihkan dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi jumlah terpulihkan atas suatu aset individual, Bank mengestimasi jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas atas aset.

Estimasi jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakainya, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

x. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya. Liabilitas segera dinyatakan sebesar nilai liabilitas Bank.

y. Simpanan

Simpanan merupakan titipan pihak lain dalam bentuk giro Wadiah dan tabungan Wadiah.

Giro Wadiah dinyatakan sebesar titipan pemegang giro di Bank.

Tabungan Wadiah dinyatakan sebesar nilai simpanan pemegang tabungan di Bank.

z. Dana Syirkah Temporer

Dana syirkah temporer terdiri dari tabungan Mudharabah, deposito berjangka Mudharabah dan Sertifikat Investasi Mudharabah antar Bank.

Tabungan Mudharabah dinyatakan sebesar nilai investasi pemegang tabungan di Bank.

Deposito berjangka Mudharabah dinyatakan sebesar nilai nominal sesuai dengan perjanjian antara pemegang deposito berjangka dengan Bank.

Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai liabilitas. Hal ini karena Bank tidak mempunyai liabilitas, ketika mengalami kerugian, untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi Bank. Di sisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham seperti hak voting dan hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non investasi.

Pemilik dana syirkah temporer memperoleh bagian atas keuntungan sesuai kesepakatan dan menerima kerugian berdasarkan jumlah dana dari masing-masing pihak. Pembagian hasil dana syirkah temporer berdasarkan konsep bagi hasil.

aa. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib

Pendapatan pengelolaan dana oleh Bank sebagai Mudharib terdiri dari pendapatan dari transaksi jual beli (Murabahah), pendapatan dari pinjaman Qardh, pendapatan bagi hasil (Mudharabah dan Musyarakah) dan pendapatan usaha utama lainnya

Pendapatan Murabahah diakui secara akrual menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif (Catatan 3e).

Pendapatan usaha Mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan mudharib dibebankan pada mudharib dan tidak mengurangi investasi Mudharabah.

Pendapatan usaha Musyarakah yang menjadi hak mitra aktif diakui sebesar haknya sesuai dengan kesepakatan atas pendapatan usaha Musyarakah, sedangkan pendapatan usaha untuk mitra pasif diakui sebagai hak pihak mitra pasif atas bagi hasil dan liabilitas.


Pendapatan operasi utama lainnya terdiri dari pendapatan dari penempatan pada Bank Indonesia dan bank syariah lain dan pendapatan bagi hasil surat berharga syariah.

bb. Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer

Hak pemilik dana atas bagi hasil dana syirkah temporer merupakan bagian bagi hasil pemilik dana yang didasarkan pada prinsip Mudharabah Mutlaqah atas hasil pengelolaan dana mereka oleh Bank yang diakui berdasarkan pendapatan yang telah diterima.

Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil usaha, yaitu dihitung dari pendapatan Bank yang telah diterima berupa laba bruto (*gross profit margin*).

cc. Pendapatan dan Beban Administrasi dan Komisi



Pendapatan administrasi dan komisi yang berkaitan langsung dengan piutang Murabahah yang jumlahnya signifikan ditangguhkan dan diamortisasi sesuai jangka waktunya dengan menggunakan tingkat imbal hasil efektif. Pendapatan administrasi dan komisi yang berkaitan langsung dengan piutang Murabahah yang jumlahnya tidak material diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

Administrasi dan komisi yang berkaitan langsung dengan kegiatan pembiayaan secara syariah serta terkait dengan jangka waktu diperlakukan sebagai pendapatan atau beban yang ditangguhkan dan diamortisasi secara sistematis selama jangka waktunya. Untuk pembiayaan yang dilunasi sebelum jatuh temponya, saldo pendapatan administrasi dan/atau komisi yang ditangguhkan, diakui pada saat pembiayaan dilunasi.

Administrasi dan komisi yang tidak berkaitan dengan kegiatan pembiayaan secara syariah dan jangka waktu, diakui sebagai pendapatan atau beban pada saat terjadinya transaksi.

dd. Program Pensiun dan Imbalan Pasca Kerja Lainnya

Program Iuran Pasti

Pembayaran kepada program dana pensiun pasti dibebankan pada saat jatuh tempo. Pembayaran kepada program dana pensiun didasarkan pada iuran pasti tertentu yang ditentukan program.

Program Imbalan Pasti


Bank juga memberikan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan dengan menggunakan metode *projected unit credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan pada setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan dari imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain periode terjadinya. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto pada awal periode imbalan pasti dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto
- Pengukuran kembali

Bank menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Bank. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomik yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.



Liabilitas untuk pesangon diakui mana yang terjadi lebih dulu ketika entitas tidak dapat lagi menarik penawaran imbalan tersebut dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

ee. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak yang terutang dan pajak tangguhan.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.


Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Bank memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi. atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau



liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

a. Laba (Rugi) per Saham

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba (rugi) per saham dilusian dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

ff. Informasi Segmen

Informasi segmen diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Bank yang secara reguler direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Informasi segmen adalah suatu komponen dari entitas:

- a) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b) yang hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c) dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

1.11. Pertimbangan Kritis Akuntansi Dan Estimasi Akuntansi Yang Signifikan

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Bank, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.


Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Di bawah ini adalah pertimbangan kritis, selain dari estimasi yang telah diatur, dimana manajemen telah membuat suatu proses penerapan kebijakan akuntansi Bank dan memiliki pengaruh paling signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan.

Investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan

Manajemen telah menelaah investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan sesuai dengan model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi Bank. Rincian dan jumlah tercatat investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan



dijelaskan dalam Catatan 7.

Sumber Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi ketidakpastian utama lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan di bawah ini:

Rugi Penurunan Nilai Piutang Murabahah

Bank menilai penurunan nilai piutang Murabahah pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat penilaian, apakah terdapat bukti obyektif bahwa kerugian telah terjadi. Suatu piutang Murabahah dinyatakan mengalami penurunan nilai bila ada bukti obyektif terjadinya peristiwa yang berdampak pada estimasi arus kas atas piutang Murabahah. Bukti tersebut meliputi data yang dapat diobservasi yang menunjukkan bahwa telah terjadi peristiwa yang merugikan dalam status pembayaran debitur atau kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan kelalaian membayar piutang.

Cadangan kerugian penurunan nilai akan dibentuk untuk mengakui kerugian penurunan nilai yang terjadi dalam portofolio piutang Murabahah. Manajemen menggunakan perkiraan berdasarkan pengalaman kerugian historis untuk piutang dengan karakteristik risiko kredit dan bukti obyektif adanya penurunan nilai yang serupa dengan yang ada dalam portofolio pada saat penjadwalan arus kas masa depan.

Manajemen juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya.

Bank melakukan penilaian terhadap penurunan nilai dalam dua cara, yaitu:

- a. Individual, dilakukan untuk jumlah piutang Murabahah yang melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu dan piutang Murabahah yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai yang telah teridentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Kerugian penurunan nilai adalah selisih antara nilai tercatat dan nilai kini dari estimasi terbaik atas arus kas masa depan dan realisasi agunan pada tingkat tingkat imbal hasil efektif awal dari piutang Murabahah tersebut. Estimasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas utang dan fleksibilitas keuangan debitur, kualitas pendapatan debitur, jumlah dan sumber arus kas, industri di mana debitur beroperasi dan nilai realisasi agunan. Estimasi jumlah dan waktu pemulihan masa depan akan membutuhkan banyak pertimbangan. Jumlah penerimaan tergantung pada kinerja debitur pada masa mendatang dan nilai agunan, keduanya akan dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di masa depan, di samping itu agunan mungkin tidak mudah dijual. Nilai aktual arus kas masa depan dan tanggal penerimaan mungkin berbeda dari estimasi tersebut dan akibatnya kerugian aktual yang terjadi mungkin berbeda dengan yang diakui dalam laporan keuangan.
- b. Kolektif, dilakukan untuk jumlah piutang Murabahah yang tidak melebihi ambang batas (*threshold*) tertentu, tidak memiliki bukti obyektif penurunan nilai dan piutang Murabahah yang memiliki bukti obyektif penurunan nilai, namun belum diidentifikasi secara terpisah pada tanggal laporan posisi keuangan. Pembentukan kerugian penurunan nilai dilakukan secara kolektif dengan antara lain memperhitungkan jumlah dan lamanya tunggakan, agunan dan pengalaman kerugian masa lalu. Faktor paling penting dalam pembentukan cadangan adalah *probability of default* dan *loss given default*. Kualitas piutang Murabahah pada masa mendatang dipengaruhi oleh ketidakpastian yang dapat menyebabkan kerugian aktual piutang Murabahah dapat berbeda secara material dari cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk. Ketidakpastian ini termasuk lingkungan ekonomi, tingkat imbal hasil efektif dan pengaruhnya terhadap

pembelanjaan debitur, tingkat pengangguran dan perilaku pembayaran.

Manfaat Karyawan

Penentuan liabilitas imbalan kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Bank diakui langsung ke penghasilan komprehensif lain akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah penghasilan komprehensif lain serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Bank dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pasca kerja Bank.

RISIKO USAHA

- I. Risiko Usaha Perseroan
 1. Risiko Pembiayaan
 2. Risiko Pasar
 3. Risiko Likuiditas
 4. Risiko Operasional
 5. Risiko Hukum
 6. Risiko Reputasi
 7. Risiko Sratejik
 8. Risiko Kepatuhan
 9. Risiko Makro Ekonomi
 10. Risiko Perubahan Kebijakan Pemerintah
- II. Risiko Investasi Bagi Investor
 1. Risiko tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum Terbatas ini.
 2. Harga saham yang ditawarkan dapat berfluktuasi.

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah Laporan Auditor Independen tertanggal 28 Februari 2018 atas laporan keuangan PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*) untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia sehubungan dengan penawaran umum saham terbatas yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini, antara lain berikut ini:

1. RUPS-LB tanggal 22 Maret 2018 sesuai akta No. 49 tanggal 22 Maret 2018 oleh notaris Fathiah Helmi, S.H, yaitu dengan agenda:
 - Persetujuan perubahan beberapa pasal dalam Anggaran Dasar
 - Perubahan Anggaran Dasar sehubungan dengan pemegang saham dengan nilai nominal yang berbeda
 - Persetujuan penambahan modal dengan memberikan HMETD dan merubah pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar.
2. Penyetoran Dana Setoran Modal dari pemegang saham, Dubai Islamic Bank PJSC, sebesar Rp 286.875.000.000 pada tanggal 23 Maret 2018.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan di Malang dengan nama PT Bank Pasar Bersaudara Djaja sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas "PT Bank Pasar Bersaudara Djaja" No.12 tanggal 08 Januari 1972 jjs. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Pasar Bersaudara Djaja No. 05 tanggal 03 Oktober 1972, Akta Perubahan Anggaran Dasar No.01 tanggal 01 Februari 1979, Laporan Rapat Perseroan Terbatas PT Bank Pasar Bersaudara Djaja No.17 tanggal 11 April 1979, dan Perubahan Anggaran Dasar No.28 tanggal 30 Agustus 1979 seluruhnya dibuat di hadapan Moeslim Dalidd, Notaris di Malang dan telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan surat No.Y.A.5/284/4 tanggal 11 Desember 1979, dan telah didaftarkan dalam Buku Register Pengadilan Negeri Malang berturut No.209/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 210/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 211/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 212/PP/P.N.Mlg/VII/1980, 213//PP/P.N.Mlg/VII/1980 tanggal 03 Juli 1980. Struktur permodalan Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp10.000,- per saham | | | |
|--|------------------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| | Biasa | Istimewa | | |
| Modal Dasar | 146 | 54 | 2.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 146 | 54 | 2.000.000 | 100,00 |
| Pemegang Saham: | | | | |
| 1. Hantini | 20 | 10 | 300.000 | 15,00 |
| 2. Widiastati | - | 3 | 30.000 | 1,50 |
| 3. Widiastijati | 8 | 3 | 110.000 | 5,50 |
| 4. Widi Subekti | 8 | 3 | 110.000 | 5,50 |
| 5. Raden Bambang Agus Purwanto | 8 | 3 | 110.000 | 5,50 |
| 6. Raden Gatot Purnomo | 8 | 3 | 110.000 | 5,50 |
| 7. Raden Bebas Purwono | 8 | 3 | 110.000 | 5,50 |
| 8. Raden Agus Purwanto | 8 | 3 | 110.000 | 5,50 |
| 9. Raden Sentot Rijadi | 8 | 3 | 110.000 | 5,50 |
| 10. Raden Roro Wiwik Soeharti | 8 | 3 | 110.000 | 5,50 |
| 11. Raden Roro Ani Soehartini | 8 | 3 | 110.000 | 5,50 |
| 12. Raden Budi Tjahjono | 8 | 3 | 110.000 | 5,50 |
| 13. Raden Roro Tuti Handajani | 8 | 3 | 110.000 | 5,50 |
| 14. Raden Muko Hendarworo | 8 | 3 | 110.000 | 5,50 |
| 15. Raden Roro Endah Dwi Heni | 11 | - | 110.000 | 5,50 |
| 16. Raden Toto Agung Prabowo | 11 | - | 110.000 | 5,50 |
| 17. Sri Suprapti | 8 | 5 | 130.000 | 6,50 |
| Saham dalam Portepel | - | - | - | - |

Catatan:

Akta Pendirian ini belum diumumkan secara khusus dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, namun perubahan anggaran dasar berikutnya yang membuat referensi kepada Akta Pendirian telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, sehingga secara tidak langsung Akta Pendirian juga telah diumumkan, sehingga tercapai tujuannya yaitu supaya dapat dilihat oleh pihak yang berkepentingan.

Dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Syariah Tbk No. 54 tanggal 19 April 2016 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta yang telah disetujui oleh Menkumham sebagaimana termaktub dalam keputusannya No. AHU0008935.AH.01.02.TAHUN 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058172.AH.01.11.TAHUN 2016 keduanya tertanggal 11 Mei 2016, nama Perseroan diubah dari PT Bank Panin Syariah Tbk menjadi PT Bank Panin Dubai Sayriah Tbk.

Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Panin Dubai Sayriah Tbk No. 49 tanggal 22 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH., notaris di Jakarta yang bukti penerimaan pemberitahuan perubahan pasal pasal 15 (lima belas), dan pasal 16 (enam belas) yang telah

diterima oleh Menhukum sebagaimana termaktub dalam surat No. AHU-AH.01.03-0127665 tanggal 28 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044052.01.11.TAHUN 2018 .

Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Panin Syariah No. 74 tanggal 19 Juni 2013 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, SH., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.AHU-34775.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0060833.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang bank syariah.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan usaha utama sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah;
2. Menyediakan pembiayaan;
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara;
4. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya;
5. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito tabungan atau bentuk lainnya;
6. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil;
7. Menyalurkan pembiayaan;
8. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah;
9. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
10. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
11. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ketiga;
12. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
13. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga;
14. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain;
15. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
16. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
17. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah;
18. Memberikan fasilitas letter of credit atau garansi berdasarkan prinsip syariah;
19. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan.


B. Untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

1. Membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
2. Melakukan kegiatan usaha anjak piutang, dan usaha pembiayaan;
3. Melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
4. Melakukan kegiatan penyertaan modal mudharabah/musyarakah pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha/ijarah, perusahaan modal ventura, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
5. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi pembiayaan bermasalah mudharabah/musyarakah, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;

Mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut diatas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

1.2. PERIZINAN

Perseroan telah memperoleh ijin untuk melakukan kegiatan usaha dibidang perbankan sebagiaman termaktub dalam



Untuk menjalankan kegiatan usahanya Perseroan telah memiliki izin-izin dari instansi terkait, antara lain :

- a Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 1401/KMK.013/1990 tanggal 3 November 1990 perihal Pemberian Izin Usaha Peningkatan Status PT Bank Pasar Bersaudara Djaja Menjadi Bank Umum Dengan Nama PT Bank Bersaudara Jaya di Malang;
- b Surat Keputusan Deputi Kepala Urusan Operasi Pengendalian Moneter Bank Indonesia Nomor : 31/27/UOPM/PVA tanggal 15 Januari 1999 perihal Izin Usaha Pedagang Valuta Asing;
- c Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 11/52/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 6 Oktober 2009 perihal Pemberian Izin Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Syariah PT Bank Panin Syariah.
- d Surat Direktorat Akuntansi dan Sistem Pembayaran Bank Indonesia No. 13/36/DASP tanggal 17 Januari 2011 perihal Persetujuan Sebagai Penerbit Kartu ATM.
- e Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-76/D.03/2015 tanggal 27 November 2015 tentang pemberian izin kegiatan usaha dalam valuta asing bagi PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.
- f Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-225/PB.131/2015 tanggal 8 Desember 2015 perihal Pemberian Izin Kegiatan Usaha Dalam Valuta Asing kepada Perseroan.
- g Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-29/D.03/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang menetapkan Penggunaan Izin Usaha atas nama PT Bank Panin Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk.

STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM

1.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT Bank Pan Indonesia Tbk

Riwayat Singkat

PT Bank Pan Indonesia Tbk disingkat PT Bank Panin Tbk. ("Bank Panin") merupakan perusahaan publik yang berkedudukan di Jakarta Pusat dan didirikan dengan nama PT Pan Indonesia Bank Ltd sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas PT "Pan Indonesia Bank Ltd" No.85 tanggal 17 Agustus 1971, yang dibuat di hadapan Juliana Nimrod Siregar, S.H., Notaris di Jakarta *jis.* akta Perubahan Anggaran Dasar No.48 tanggal 10 April 1972 dan akta Perubahan Anggaran Dasar No.66 tanggal 13 April 1972, keduanya dibuat di hadapan Adrian Jimmie Tumonggor, S.H., Kandidat Notaris, pengganti dari Julian Nimrod Siregar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No.210 Berita Negara Republik Indonesia No.45 tanggal 6 Juni 1972.


Anggaran Dasar Bank Panin telah disesuaikan dengan UUPT sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk No.81 tanggal 25 Juli 2008, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No.4246 Berita Negara Republik Indonesia No.13 tanggal 13 Februari 2009 ("Akta No.81/2008").

Perubahan Anggaran Dasar Bank Panin yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Sehubungan dengan Pengeluaran Saham-saham Baru yang Berasal dari penawaran Umum Terbatas VII dan Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pan Indonesia Tbk No.9 tanggal 9 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 5579 Berita Negara Republik Indonesia No.18 tanggal 2 Maret 2012 ("Akta No.9/2010").

Kegiatan Usaha

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 81/2008, maksud dan tujuan Bank Panin ialah menjalankan usaha sebagai bank umum. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Bank Panin dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:



- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang, atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
 - i) surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - ii) surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;



- iii) kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v) Obligasi;
 - vi) surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - vii) surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
 - g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
 - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
 - j. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
 - k. membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
 - l. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
 - m. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - n. melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
 - o. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
 - p. melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - q. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - r. mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Untuk merealisasi maksud dan tujuan tersebut, Bank Panin dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit baik kredit jangka menengah, panjang atau pendek maupun jenis lainnya yang lazim dalam dunia perbankan;
- c. menerbitkan surat pengakuan hutang;
- d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabah-nya:
 - i. surat-surat wesel, termasuk wesel yang diakseptasi oleh Bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - ii. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang sama berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat tersebut;
 - iii. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
 - iv. Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - v. Obligasi;
 - vi. surat promes yang dapat diperdagangkan dengan berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
 - vii. surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
- e. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
- f. menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
- g. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga;
- h. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tercatat di bursa efek;
- i. melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- j. menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain termasuk melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.

Untuk mendukung kegiatan usaha utama Bank Panin, Bank Panin dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
- membeli agunan baik semua maupun sebagian melalui pelelangan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada Perseroan dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
- melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kredit dan kegiatan wali amanat;
- melakukan kegiatan sebagai penyelenggara dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik selaku pendiri dana pensiun pemberi kerja maupun selaku pendiri dan/atau peserta dana pensiun lembaga keuangan;
- melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan sewa guna usaha, perusahaan modal ventura, perusahaan efek, perusahaan asuransi, lembaga kliring dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi kredit macet, termasuk kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- mengusahakan usaha-usaha lain yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan maksud tersebut di atas yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta No. 9/2010 dan daftar pemegang saham Bank Panin per tanggal 1 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh PT Blue Chip Mulia, struktur modal dan susunan para pemegang saham Bank Panin adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Nilai Nominal Rp 100,- per saham | | |
|--|----------------------------------|--------------------------|---------------|
| | Jumlah Saham | Jumlah Nominal (Rp) | % |
| Modal Dasar | 96.000.000.000 | 9.600.000.000.000 | |
| Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 24.087.645.998 | 2.408.764.599.800 | 100,00 |
| PT Panin Financial Tbk | 11.089.071.285 | 1.108.907.128.500 | 46,04 |
| Votraint No. 1103 Pty Ltd | 9.349.793.152 | 934.979.315.200 | 38,81 |
| Masyarakat | 3.648.781.561 | 364.878.156.100 | 15,15 |
| Saham dalam portepel | 71.912.354.002 | 7.191.235.400.200 | - |

Kepengurusan dan Pengawasan

Sebagaimana termaktub dalam akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Pan Indonesia Tbk. disingkat PT Bank Panin Tbk. No. 7 tanggal 10 Juli 2017, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat di dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0151772 tanggal 11 Juli 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0084700.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

| | | |
|---|---|----------------------------|
| Presiden Komisaris | : | Drs. Johnny N. Wiraatmadja |
| Wakil Presiden Komisaris dan Komisaris Independen | : | Lintang Nugroho |
| Wakil Presiden Komisaris | : | Chandra Rahardja Gunawan*) |
| Komisaris Independen | : | Drs. H. Riyanto |
| Komisaris Independen | : | Drs. H. Bambang Winarno |
| Komisaris | : | Lianna Loren Limanto |

*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Direksi

| | | |
|------------------------------------|---|-----------------------|
| Presiden Direktur | : | Herwidayatmo |
| Wakil Presiden Direktur I | : | Roosniati Salihin |
| Wakil Presiden Direktur II | : | Hendrawan Danusaputra |
| Direktur Retail Banking | : | Ng Kean Yik |
| Direktur Komersial Banking | : | Edy Heryanto |
| Direktur Perkreditan dan Korporasi | : | Januar Hardi |

| | | |
|---|---|--------------------------|
| Direktur Institutional Banking | : | Hendrawan Danasaputra |
| Direktur Umum dan Sumber Daya Manusia | : | Lionto Gunawan |
| Direktur Treasury | : | Gunawan Santoso |
| Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko | : | Antonius Ketut Dwirianto |
| Direktur Administrasi Keuangan | : | H. Ahmad Hidayat |
| Direktur Operasional | : | Suwito Tjokrorahardjo |

Penunjukan seluruh anggota Komisaris dan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan dengan POJK No. 33/POJK.04/2014

1.2. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang telah lulus uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Susunan pengurus Perseroan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

Dewan Pengawas Syariah

| | | |
|---------|---|--------------------------------------|
| Ketua | : | DR. KH. Ahmad Munif Suratmaputra, MA |
| Anggota | : | Drs. H. Aminudin Yakub, MA |

Dewan Komisaris

| | | |
|----------------------|---|--------------------------------|
| Komisaris Utama | : | Dr. Adnan Abdus Shakor Chilwan |
| Komisaris Independen | : | Omar Baginda Pane |
| Komisaris Independen | : | Tantry Soetjipto S |

Direksi

| | | |
|--------------------|---|----------------------|
| Direktur | : | Doddy Permadi Syarif |
| Direktur Kepatuhan | : | Budi Prakoso |


Seluruh anggota Dewan Komisaris kecuali Jasman Ginting Munthe, seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah merupakan pihak independen yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham Perseroan. Penunjukkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut di atas telah sesuai dengan Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik. Penunjukkan Direktur tidak terafiliasi sesuai dengan ketentuan Butir III.1.6 Peraturan Bursa No. I.A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No. Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 1994 yang telah diubah sebagian dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah di atas menjabat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2018 yang akan diselenggarakan pada tahun 2019, sedangkan anggota Direksi tersebut diatas menjabat sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 yang akan diselenggarakan pada tahun 2018.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Komunikasi yang baik antara Perseroan dengan publik adalah hal yang sangat penting, untuk itu Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten Atau Perusahaan Publik serta berdasarkan Peraturan Bursa No.I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/2004 tanggal 19 Juli 1994 yang telah diubah sebagian dengan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Sdr. Ahmad Fathoni sebagai Sekretaris Perusahaan



(Corporate Secretary) sesuai Surat Penunjukan No.136/DIR/SPN/13 tanggal 1 Oktober 2013.


Sesuai peraturan tersebut di atas, seorang Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi dan tugas antara lain:

- 1) Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- 2) Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- 3) Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan.
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu.
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau rapat Dewan Komisaris.
 - e. Sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lain.
- 4) Menyiapkan Daftar Khusus yang berkaitan dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan keluarganya baik yang ada dalam Perseroan maupun afiliasinya, mencakup kepemilikan saham, hubungan bisnis dan peranan lain yang menimbulkan benturan kepentingan.
- 5) Mengelola daftar pemegang saham termasuk kepemilikan saham 5% atau lebih dan berkoordinasi dengan Biro Administrasi Efek.

Alamat Sekretaris Perusahaan : Gedung Panin Life Center Lt.3.
: Jl. Letjend S. Parman Kav.91. Jakarta Barat 11420 – Indonesia
: Telpon.: (021) 5695 6100
: Faksimili: (021) 56956105
Alamat e-mail corsec : corsec@pdsb.co.id

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan keuangan untuk tahun-tahun berakhir tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam laporannya masing-masing tertanggal 28 Februari 2018 dan 17 Februari 2017.



LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dlm jutaan rupiah)

| Keterangan | 31 Desember | |
|--|------------------|------------------|
| | 2017 | 2016 |
| ASET | | |
| Kas | 22.183 | 17.462 |
| Penempatan Pada Bank Indonesia | 1.207.275 | 1.107.608 |
| Giro Pada Bank Lain - Bersih | 796 | 212 |
| Investasi pada Surat Berharga - Bersih | 1.025.097 | 1.060.247 |
| Piutang Murabahah - Bersih | 976.290 | 1.020.473 |
| Pinjaman Qardh - Bersih | - | 360 |
| Pembiayaan Mudharabah - Bersih | 526.802 | 586.840 |
| Pembiayaan Musyarakah - Bersih | 4.480.130 | 4.655.730 |
| Biaya Dibayar Dimuka - Bersih | 13.881 | 2.121 |
| Aset Tetap - Bersih | 95.224 | 84.132 |
| Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual | 167.623 | - |
| Aset Pajak Tangguhan - Bersih | 6.991 | 1.725 |
| Aset Takberwujud - Bersih | 36.327 | 2.918 |
| Aset Pengampunan Pajak | 1.016 | - |
| Aset Lain-lain | 69.640 | 218.136 |
| JUMLAH ASET | 8.629.275 | 8.757.964 |
| LIABILITAS | | |
| Liabilitas Segera | 2.461 | 3.189 |
| Bagihasil Dana Syirkah Temporer dan Bonus Wadiah yang belum dibagikan | 11.377 | 12.053 |
| Simpanan | | |
| Pihak Berelasi | 3.748 | 7.711 |
| Pihak Ketiga | 569.027 | 961.599 |
| Jumlah | 572.775 | 969.310 |
| Utang Pajak | 8.368 | 7.142 |
| Liabilitas Imbalan Pasca Kerja | 27.721 | 18.367 |
| Liabilitas lain-lain | 31.318 | 9.071 |
| JUMLAH LIABILITAS | 654.020 | 1.019.132 |
| DANA SYIRKAH TEMPORER | | |
| Bank | | |
| Tabungan Mudharabah | 42 | - |
| Deposito Berjangka Mudharabah | 621.000 | 66.000 |
| Bukan Bank | | |
| Tabungan Mudharabah | 297.167 | 92.802 |
| Deposito Berjangka Mudharabah | 6.667.850 | 5.837.089 |
| Surat Berharga yang diterbitkan | | |
| Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank | | |
| Pihak Berelasi | - | 300.000 |
| Pihak Ketiga | 115.000 | 255.000 |
| Jumlah | 115.000 | 555.000 |
| JUMLAH DANA SYIRKAH TEMPORER | 7.701.059 | 6.550.891 |

Handwritten signature and initials, possibly 'Amir' and 'A. Ruz'.

| Keterangan | (dlm jutaan rupiah) | |
|-------------------------------------|---------------------|------------------|
| | 31 Desember | |
| | 2017 | 2016 |
| EKUITAS | | |
| Modal Saham | 1.019.534 | 991.953 |
| Tambahan Modal Disetor | (1.890) | (5.665) |
| Penghasilan Komprehensif Lain | 55.407 | 31.656 |
| Saldo Laba | (798.855) | 169.997 |
| JUMLAH EKUITAS | 274.196 | 1.187.941 |
| JUMLAH LIABILITAS, DANA | | |
| SYIRKAH TEMPORER DAN EKUITAS | 8.629.275 | 8.757.964 |

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

| Keterangan | (dml jutaan Rupiah) | |
|---|---------------------|----------------|
| | 31 Desember | |
| | 2017 | 2016 |
| Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Bank sebagai Mudharib | 793.407 | 693.132 |
| Hak Pemilik Dana atas Bagi Hasil Dana Syirkah Temporer | 480.604 | 397.856 |
| Pendapatan Usaha Lainnya | | |
| Administrasi | 20.552 | 22.808 |
| Lainnya | 788 | 720 |
| Jumlah Pendapatan Usaha Lainnya | 21.340 | 23.528 |
| Beban Kerugian Penurunan Nilai - bersih | 1.000.205 | 58.625 |
| Beban Usaha Lainnya | | |
| Administrasi | 92.505 | 71.497 |
| Beban kepegawaian | 131.488 | 92.253 |
| Imbalan pasca kerja | 12.828 | 8.675 |
| Bonus wadiah | 46.447 | 52.096 |
| Lainnya | 12.791 | 8.163 |
| Jumlah Beban Usaha Lainnya | 296.059 | 232.684 |
| LABA (RUGI) USAHA | (962.121) | 27.495 |
| PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA - BERSIH | (12.681) | 968 |
| LABA (RUGI) SEBELUM ZAKAT DAN BEBAN PAJAK | (974.802) | 28.463 |
| ZAKAT | - | 712 |
| LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK | (974.802) | 27.751 |
| MANFAAT (BEBAN) PAJAK | 5.951 | (8.210) |
| LABA (RUGI) BERSIH | (968.851) | 19.541 |

| Keterangan | 31 Desember | |
|---|------------------|---------------|
| | 2017 | 2016 |
| PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN | | |
| Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | | |
| Surplus revaluasi aset tetap | 21.695 | 4.832 |
| Pengkukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti | 702 | 2.795 |
| Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi | (176) | (699) |
| Sub jumlah | 22.221 | 6.928 |
| Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | | |
| Perubahan nilai wajar surat berharga yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain | 2.040 | 1.110 |
| Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi | (510) | (278) |
| Sub jumlah | 1.530 | 832 |
| Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak | 23.751 | 7.760 |
| JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF | (945.100) | 27.301 |
| LABA (RUGI) PER SAHAM (dalam Rupiah penuh) | | |
| Dasar | (96,66) | 1,98 |
| Dilusian | (96,66) | 1,91 |

LAPORAN ARUS KAS

Handwritten signatures and initials:
 RS
 Pan Lu H Pu

| Keterangan | (dlm jutaan Rupiah) | |
|--|---------------------|-----------|
| | 31 Desember | |
| | 2017 | 2016 |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI | | |
| Penerimaan pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib | 785.905 | 680.052 |
| Pembayaran bagi hasil dana syirkah temporer | (481.279) | (400.093) |
| Penerimaan pendapatan usaha lainnya | 21.340 | 23.528 |
| Pembayaran beban usaha lainnya | (321.802) | (221.712) |
| Penerimaan pendapatan non-usaha | 406 | 1.089 |
| Pembayaran beban non-usaha | (986) | (194) |
| Pembayaran beban zakat | (712) | (1.933) |
| Pembayaran beban pajak | (3.809) | (9.516) |
| Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi | (937) | 71.221 |
| Penurunan (kenaikan) aset operasi | | |
| Sertifikat Bank Indonesia Syariah | 175.000 | (350.000) |
| Investasi pada surat berharga | 37.240 | (725.757) |
| Piutang Murabahah | 28.743 | (515.611) |
| Pinjaman Qardh | 364 | 677 |
| Pembiayaan Mudharabah | 47.796 | 428.516 |
| Pembiayaan Musyarakah | (795.784) | (637.978) |
| Aset lain-lain | (9.947) | (127.513) |
| Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi | | |
| Liabilitas segera | (728) | 216 |
| Simpanan | (396.534) | 177.649 |
| Liabilitas lain-lain | 22.957 | 1.795 |
| Kenaikan Dana Syirkah Temporer | 1.150.168 | 1.413.494 |
| Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi | 258.338 | (263.291) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI | | |
| Perolehan aset tetap | (9.233) | (30.444) |
| Penjualan aset tetap | 528 | 231 |
| Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi | (8.705) | (30.213) |
| ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN | | |
| Pelaksanaan waran menjadi saham | 30.339 | 5.149 |
| KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS | 279.972 | (288.355) |
| KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN | 775.282 | 1.063.637 |
| KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN | 1.055.254 | 775.282 |
| PENGUNGKAPAN TAMBAHAN | | |
| Kas dan setara kas terdiri dari: | | |
| Kas | 22.183 | 17.462 |
| Penempatan pada Bank Indonesia | 1.032.275 | 757.608 |
| Giro pada bank lain | 796 | 212 |
| Jumlah | 1.055.254 | 775.282 |

| Keterangan | 31 Desember | | | |
|--|-------------|--------|--------|--------|
| | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| Permodalan Rasio | | | | |
| Rasio kecukupan modal (CAR) | 11,51% | 18,17% | 20,30% | 25,69% |
| Kualitas Aset Produktif (Asset Quality Ratio) | | | | |
| Rasio pembiayaan bermasalah – kotor (NPF Gross) | 12,52% | 2,26% | 2,63% | 0,53% |
| Rasio pembiayaan bermasalah – bersih (NPF Netto) | 4,83% | 1,86% | 1,94% | 0,29% |
| Rentabilitas | | | | |
| Laba sebelum pajak terhadap rata-rata total aset (ROA) | -10,77% | 0,37% | 1,14% | 1,99% |
| Laba sebelum pajak terhadap rata-rata modal inti (ROE) | -94,01% | 1,76% | 4,94% | 7,01% |

| | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|
| Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) | 217,40% | 96,17% | 89,29% | 82,58% |
| Likuiditas | | | | |
| Rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga (FDR) | 86,95% | 91,99% | 96,43% | 94,04% |
| Kepatuhan | | | | |
| Rasio GWM Rupiah | 5,20% | 5,20% | 5,20% | 5,20% |
| Pelanggaran atas batas maksimum pemberian pembiayaan (BMPP) | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Persentase pelampauan BMPP | | | | |
| Pihak Terkait | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Pihak Tidak Terkait - Individual | 5,31% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Pihak Tidak Terkait - Satu Kelompok Peminjam | 7,24% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Posisi devisa netto (PDN) | 0,02% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

EKUITAS



Tabel berikut ini menggambarkan struktur ekuitas Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio Bing Eny & Rekan, anggota Deloitte Touche Tohmatsu Limited, dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Perseroan serta kinerja keuangan dan arus kas, rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, sumber dan penyaluran dana zakat serta sumber dan penggunaan dana kebajikan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dalam laporannya masing-masing tertanggal 28 Februari 2018 dan 17 Februari 2017.

Struktur Ekuitas Perseroan

| Uraian | (dalam jutaan Rupiah) | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| | 31 Desember | |
| | 2017 | 2016 |
| Modal ditempatkan dan disetor penuh | 1.019.533 | 991.953 |
| Tambahan Modal Disetor - bersih | (1.890) | (5.665) |
| Penghasil komprehensif lain | 55.407 | 31.656 |
| Saldo Laba (Defisit) | | |
| Ditentukan penggunaannya | 26.382 | 26.382 |
| Tidak ditentukan penggunaannya | (825.236) | 143.615 |
| Jumlah Ekuitas | 274.196 | 1.187.941 |

Dibawah ini disajikan Proforma ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukan penawaran umum saham ini:

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 Desember 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

| Uraian | Modal Saham | Tambahannya Modal Disetor | Penghasilan Komprehensif Lain | Saldo Laba | | Jumlah Ekuitas |
|---|-------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | | Telah ditentukan Penggunaannya | Belum ditentukan Penggunaannya | |
| Posisi ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 | 1.019.533 | (1.890) | 55.407 | 26.382 | (825.236) | 274.196 |
| Proforma ekuitas setelah tanggal 31 Desember 2017 jika diasumsikan telah terjadi pada tanggal tersebut: | | | | | | |
| - Penawaran umum sejumlah 5.000.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai Nominal Rp 100,- (saluan penuh) setiap saham dengan harga penawaran Rp. setiap saham setelah dikurangi estimasi biaya emisi Rp 20.000.000 ribu | xxxx | xxxx | - | - | - | xxx |
| Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2017 Setelah penawaran umum perdana kepada masyarakat dilaksanakan | xxxxx | (1.890) | | 26.382 | (825.236) | 274.196 |

Setelah tanggal laporan keuangan per 31 Desember 2017 hingga prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan modal dasar Perseroan. Untuk mengantisipasi pertumbuhan usaha yang membutuhkan peningkatan permodalan yang signifikan, Perseroan telah meningkatkan jumlah Modal Dasar menjadi Rp 3.900.000.000.000,- sebagaimana termaktub dalam Akta No.67 tanggal 18 Juni 2014 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah disetujui oleh Menkumham RI berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-04720.40.20.2014 tanggal 26 Juni 2014 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Bank Panin Syariah Tbk.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT, pembayaran dividen dilakukan melalui keputusan RUPS tahunan atau luar biasa atas rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat melakukan pembayaran dividen dalam suatu tahun atas hasil laba bersih Perseroan dari tahun sebelumnya. Sebelum berakhirnya tahun buku Perseroan, dividen interim dapat dibagikan selama diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan jika pembagian dividen interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor serta cadangan wajib. Pembagian tersebut ditentukan oleh Direksi setelah disetujui oleh Dewan Komisaris. Apabila setelah akhir tahun buku tersebut, Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng jika dividen interim tersebut tidak dikembalikan kepada Perseroan.

Pemegang Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Pemegang Saham lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS/RUPSLB, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Setelah PMHMETD I ini, Perseroan mempunyai rencana untuk membayarkan dividen kas kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun, dengan tetap memperhatikan keuntungan dan/atau kondisi keuangan Perseroan dalam tahun buku yang bersangkutan serta dengan memperhatikan kebutuhan dana yang akan diperlukan untuk investasi dalam rangka pengembangan usaha sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Besarnya dividen kas dikaitkan dengan konsolidasian laba bersih setelah pajak dari Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan kondisi keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

PERPAJAKAN

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

1. Auditor Independen : Satrio Bing Eny & Rekan (*member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited*)
2. Notaris : Fathiah Helmi, s.H.
3. Konsultan Hukum : Lasut Lay & Pane
4. Biro Administrasi Efek : PT Raya Saham Registra

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus, Sertifikat Bukti HMETD, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan akan tersedia untuk para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS tanggal 23 Mei 2018 pukul 16:00 WIB di BAE dan Kantor Pusat Perseroan.

Biro Administrasi Efek:
PT RAYA SAHAM REGISTRASI
Gedung Plaza Sentral Lantai 2,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Telepon : (021) 252666
Faksimili : (021) 2525028

Kantor Pusat:
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Gedung Panin Life Center Lt.3
Jl. Letjend S. Parman Kav.91
Jakarta Barat 11420 – Indonesia
Telepon: (021) 5695 6100,
Faksimili: (021) 569 56105

Apabila sampai dengan tanggal 4 Juni 2018 pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 23 Mei 2018 belum menerima atau mengambil Prospektus dan HMETD dan tidak menghubungi PT Raya Saham Registra sebagai BAE atau Perseroan, maka seluruh risiko kerugian bukan menjadi tanggung jawab BAE atau Perseroan, melainkan merupakan tanggung jawab para pemegang saham yang bersangkutan.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD I ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

Kantor Pusat:
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
Gedung Panin Life Center Lt.3
Jl. Letjend S. Parman Kav.91
Jakarta Barat 11420 – Indonesia
Telepon: (021) 5695 6100
Faksimili: (021) 569 56105

PT RAYA SAHAM REGISTRASI
Gedung Plaza Sentral Lantai 2,
Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48
Jakarta 12930
Telepon : (021) 252666
Faksimili : (021) 2525028